

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim dan atau negara kepulauan terbesar di dunia lebih kurang 17.506 pulau, sudah sejak lama kepulauan Indonesia dijadikan perlintasan transportasi dunia dan ramai dilalui sarana atau moda transportasi yang menghubungkan antar benua di samping itu sebagai penghubung kota dan pulau, juga memiliki berbagai ragam kekayaan yang menjadi tumpuan harapan masa depan kesejahteraan rakyat.¹ Terganggunya atau terancamnya keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi Indonesia beserta lingkungannya menyebabkan kehilangan kesempatan dalam meraih devisa khususnya dari aktivitas transportasi tersebut karena dari aspek pertahanan, keselamatan dan keamanan transportasi sangat mempengaruhi usaha pembangunan negara dan bangsa ini.

Mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka integritas perairan Indonesia sebagai bagian integral dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi.² Secara konkrit, untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan Indonesia, maka

¹ Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2014, h. 2.

² *Ibid*, h.3

perlu ada pelaksanaan penegakan hukum di laut, antara lain penegakan hukum di perairan Indonesia.³

Saat ini seluruh negara tidak terlepas dari berbagai aturan konvensi internasional, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memfasilitasi pendirian organisasi internasional yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi. Salah satu bentuk peraturan negara yang mengatur masalah pelayaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran merupakan penyempurnaan dari UU No. 21 tahun 1992 yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Sebagai negara anggota IMO (*International Maritime Organization*) sebuah organisasi dunia yang mengurus masalah dunia pelayaran, Indonesia wajib melaksanakan seluruh aturan yang ada didalam konvensi. Sebagai catatan Indonesia telah meratifikasi sedikitnya 15 konvensi IMO.⁴

Terdapat 3 pilar utama dari konvensi IMO yang sangat berperan didalam aspek kemaritiman yaitu SOLAS (*Safety of life at Sea*), mengatur aspek keselamatan kapal, MARPOL (*Marine Pollution*) mengatur masalah pencemaran lingkungan dari kapal, dan STCW (*Standard Training*

³ Satria Ramadhan, "Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pelayaran" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III Nomor 2, Oktober 2018, h.5.

⁴ Rendra Setyadiharja, "Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 Nomor 11 Thn 2018, h.264.

Certification for Watch keeping) mengatur kompetensi dan syarat minimum pengawakan kapal.⁵

Di Indonesia, dari ke tiga pilar utama itulah yang kemudian diimplementasikan ke dalam undang-undang tentang pelayaran beserta aturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri. Agar dalam pelaksanaannya lebih tegas maka dimasukkan sanksi yang berupa denda hingga ratusan juta rupiah dan/atau kurungan penjara pidana kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Salah satu urgensi pembentukan undang tentang pelayaran adalah karena perkembangan strategi nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai IPTEK, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara Negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.⁶

Pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim. Salah satu tindak pidana pelayaran dilakukan karena kapal tidak memiliki surat dan dokumen pelayaran, serta diduga tanpa izin dari instansi terkait saat masuk perairan. Biasanya kapal

⁵ Gede Eka Suantara, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1–Maret 2022, h.71.

⁶ Azrina Pakpahan, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Pemalsuan Surat (Studi Kasus No. 1107/Pid.B/2018/PN.Kis)", *Jurnal Pionir* Vol. 6 No. 1 Januari 2020, h.12.

tersebut berlayar dengan tidak dilengkapi dokumen surat persetujuan berlayar dari syahbandar. Nakhoda kapal yang tidak dapat memperlihatkan surat dan dokumen pelayaran maka akan ditangkap.⁷

Kejahatan pemalsuan surat persetujuan berlayar adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁸ Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan *illegal*/melanggar hak cipta orang lain.⁹

Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.¹⁰

⁷ *Ibid*, h.15..

⁸ Ismu Gunadi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2017, h.89.

⁹ R. Wirjono Prodjokoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h.59

¹⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, h.92.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 (empat) macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).¹¹

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.¹²

Kasus berlayar tanpa disertai dengan dokumen kapal yaitu dengan memalsukan surat persetujuan berlayar misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp dengan terdakwa Marsahadian Alias H. Imar Bin Bagian melakukan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan membuat akte otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang

¹¹ R. Wirjono Prodjokoro, *Op.Cit*, h.61.

¹² *Ibid*, h.62.

dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Sony menelepon saksi Ruyani dan meminta saksi Ruyani mengurus pembuatan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) untuk kapal KLM. Abna Jaya dengan Tujuan dari Sukamara tujuan Lampung. Atas permintaan Sony tersebut , saksi Habibi dan saksi Ruyani (para terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) sepakat membuat Surat Persetujuan Berlayar sendiri dengan cara membeli blangko kosong SPB dan membuat Cap Stempel sendiri mencontoh dari SPB yang lama yang sudah pernah di Berikan/diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor Registrasi PPK.29/2/X/2020, Nomor Blangko 0083041, Nomor SPB S.6/KSOP IV/16/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 untuk berlayar dari Sukamara tujuan Lampung yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Sukamara atas nama Yulita Amd, MTrL, SH. Melalui Agen Pelayaran yaitu saksi REGOL (Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. Berkat Nurhayati Cabang Sukamara)

Marsahadian Alias H. Imar Bin Bagian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ayat

(1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kepada dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka diteliti persoalan tindak pidana pelayaran tanpa dokumen surat izin berlayar dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp)"**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Surat Persetujuan Berlayar menurut hukum yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana Surat Persetujuan Berlayar menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau surat izin berlayar dan menambah bahan-bahan keustakaan.
- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak tentang penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar.
- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam melakukan putusan terhadap penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar.

D. Kerangka Teori dan Konseptual.

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹³ Lebih lanjut M. Solly Lubis yang menyatakan konsep teori merupakan “Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya merupakan masukan eksternal bagi peneliti”.¹⁴

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁵ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Oleh sebab itu, teori atau kerangka teori mempunyai kegunaan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁶

80. ¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.

¹⁴ *Ibid*, h.81.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h 254

¹⁶ *Ibid.*, h. 253

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁷

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁸

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyitaan dokumen kapal dalam tindak pidana pelayaran.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹⁹ dalam penelitian ini adalah :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.34-35.

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

a. Teori Negara Hukum

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.²⁰

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

²⁰ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.²¹

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.²²

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.²³

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

²¹ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2019-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halman 67-69

²² Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

²³ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, halaman 91.

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi²⁴

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁵

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of*

²⁴Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

²⁵ *Ibid*, h. 55

law, and not of Man). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.²⁶

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup²⁷. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²⁸

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarah dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²⁹

²⁶*Ibid*, h. 84.

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

²⁸ *Ibid*, h.7

²⁹ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi³⁰. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)³¹.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³²

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum

³⁰ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

³¹ *Ibid*

³² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.³³

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.³⁴

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

³³ *Ibid*, h. 77

³⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h.5

- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.³⁵

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁶

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.³⁷

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.³⁸ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 3

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

³⁷ Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.³⁹ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidannya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka

³⁹ *Ibid*, h.32.

hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya

⁴⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴²

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.⁴³

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.⁴⁴ Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

⁴²Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

⁴³ *Ibid*, h.70.

⁴⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

1) Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.⁴⁵

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang

⁴⁵ Sudarto, *Op.Cit*, h.52.

dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.

- e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak pembuat adalah kesalahan.⁴⁶

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

- a) Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut.⁴⁷ Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.⁴⁸ Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan,⁴⁹ dimaksudkan dalam rumusan tindak

⁴⁶ *Ibid*, h.53.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014, h.103.

⁴⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.273.

⁴⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, h.103

pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b) Kelalaian (*Culpa*).

Hukum pidana mengenal beberapa jenis kelalaian yakni:

(1) *Culpa Lata* adalah kelalaian yang berat.

(2) *Culpa Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culpa* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culpa*.⁵⁰

2) Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.⁵¹

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

⁵⁰ *Ibid*, h. 104.

⁵¹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op.Cit*, h. 32

3) Kemampuan Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- c) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁵²

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.⁵³

4) Alasan penghapus pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.165.

⁵³ Sudarto, *Op. Cit*, h. 95

seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.⁵⁴

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- 2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.⁵⁵

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana perusakan ruang/gedung dan fasilitas Rrutan oleh narapidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

⁵⁴ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit*, h. 36

⁵⁵ *Ibid*, h.37.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.⁵⁶

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau

⁵⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 102.

Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan. Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁵⁷

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.⁵⁸

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara *abstraksi* dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata

⁵⁷ Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2016, h. 204

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, h.103

yang menyatukan *abstraksi yang digeneralisasikan* dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional. Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.⁵⁹

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶⁰ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁶¹

⁵⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013, h. 10

⁶⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

- b. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).⁶²
- c. Tindak pidana pelayaran adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pelayaran. Sedangkan yang dimaksud pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime.⁴²
- d. Pemalsuan adalah proses, perbuatan, cara meniru. Pemalsuan uang dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan dengan meniru suatu barang yang sama dengan barang aslinya.⁶³
- e. Surat persetujuan berlayar (*port clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.⁶⁴

E. Asumsi

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau

⁶² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.n 96-98

⁴² Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan Perundang-Undangan Perairan Dan Pelayaran*, Karya Gemilang, Jakarta, 2014, h. 120

⁶³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.86.

⁶⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.19.

suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.⁶⁵ Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum tindak pidana Surat Persetujuan Berlayar menurut hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu dalam Surat Persetujuan Berlayar dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, terdawa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan Pasal 264 Ayat (1) KUHP
3. Pertimbangan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat luas dan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Penegakan Hukum Terhadap Tindak

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h.65

Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp)". Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini membahas pokok bahasan yakni penyitaan dokumen kapal dalam tindak pidana pelayaran. Dalam penelitian ini, penulis telah memperbandingkan dengan beberapa penelitian yang juga membahas mengenai tindak pidana pelayaran tetapi berbeda dalam pembahasannya yaitu :

1. Tesis Fitri Dafreyeni, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2020, dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran Di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat, Universitas Andalas. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
 - a. Apa saja rangkaian proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran ?
 - b. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat ?
 - c. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur?
2. Tesis Ilham Tajuddin, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2019, dengan judul Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Pelayaran dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Kapal Pelayaran Dihubungkan Dengan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dengan permasalahan dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Pelayaran dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?
 - b. Bagaimana tanggung jawab nakhoda dan perusahaan pelayaran nasional terhadap kecelakaan kapal laut ?
 - c. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Pelayaran dan Dalam Kecelakaan Kapal Pelayaran Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ?
3. Tesis Sumardiman mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2019 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Terhadap Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimana pemeriksaan pelaku tindak pidana kecelakaan kapal ?
 - b. Bagaimana tanggung jawab Nakhoda terhadap kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam praktek ?
 - c. Bagaimana kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Nakhoda ?

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴³ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁴⁴

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁶ Deskriptif analistis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷ Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, h. 3

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.105

⁴⁷ *Ibid*, h.106

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.⁴⁵

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁶⁶ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁶⁷
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),⁶⁸ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp.
- c. Pendekatan Konseptual (*Copceptual Approach*),⁶⁹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2016, h.45.

⁶⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2018, h.9

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 93

⁶⁸ *Ibid*, h. 94

⁶⁹ *Ibid*, h. 95

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁸

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁷⁰ Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 11.

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁷¹

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴⁹ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,⁵⁰ seperti kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

⁷¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

⁴⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 14.

substantif.⁷² Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷³

⁷² Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Tanpa Disertai Surat Persetujuan Berlayar.

Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Peraturan Menteri perhubungan No:KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
5. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar perikanan begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.⁷⁴

Mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) yang merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap kapal yang akan beroperasi diatur secara tegas didalam Keputusan Menteri Perhubungan

⁷⁴ Divera Wicaksono, *Menutup Celah Pencuri Ikan*, Pilars, Jakarta, 2014, h.15

No. KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*). Adapun mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) menurut peraturan menteri tersebut diatur dalam pasal (3), yaitu :

1. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), Pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010 ; dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*) Sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010.
 - b. Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.
2. Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:
 - a. Bukti pembayaran jasa kepelabuhan.
 - b. Bukti pembayaran jasa kenavigasian.
 - b. Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan
 - c. Persetujuan (*clearance*) Bea dan Cukai.
 - d. Persetujuan (*clearance*) Imigrasi
 - e. Persetujuan (*clearance*) karantina kesehatan.
 - f. Persetujuan (*clearance*) karantina hewan dan tumbuhan.

2. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan diatas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).
3. Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada kantor syahbandar.
 - b. Mengirimkan secara elektronik (upload) melalui *inaportnet* pada pelabuhan yang telah menerapkan *National Single Window* (NSW).

Setelah semua dokumen tersebut diserahkan kepada syahbandar, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kelaiklautan kapal oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal. Hal ini diatur dalam pasal (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang berbunyi: berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pejabat pemeriksa kapal kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi :

1. Administratif.
2. Fisik diatas kapal

Kemudian pada ayat (5) dijelaskan bahwa:

- 1) Pemeriksaan administratif kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), dilakukan untuk meneliti kelengkapan, dan masa berlaku atas:
 - a. Surat-surat dan dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*).
 - b. Sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan dan resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dalam peraturan ini.
3. Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif telah terpenuhi maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan.
4. Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif belum terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal menyampaikan secara tertulis kepada pemilik atau operator kapal untuk melengkapi.

Setelah pemeriksaan administratif telah selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal oleh pejabat Pengawas Kelaiklautan Kapal. Pemeriksaan fisik kapal diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang berbunyi:

1. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal guna meneliti:
 - a. Kondisi nautis-teknis dan radio kapal
 - b. Pemuatan dan stabilitas kapalSesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*master sailing declaration*).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan tingkat pemenuhan persyaratan teknis kelaiklautan kapal.
3. Kekurangan persyaratan teknis kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib disampaikan kepada pemilik atau operator untuk dilengkapi.

Setelah semua proses diatas dilalui, maka pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada syahbandar. Apabila semua syarat diatas telah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah syahbandar mengeluarkan atau menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, yang diatur dalam Pasal (7), yang bunyinya:

1. Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administrative dan teknis kelaiklautan kapal.
2. Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar hanya

dapat dilimpahkan kepada syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.

Adapun Surat Persetujuan Berlayar hanya berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang bunyinya: “Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran”.

Kemudian, tahap berikutnya diatur dalam Pasal 8:

1. Surat Persetujuan Berlayar yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh), segera diserahkan kepada pemilik kapal operator atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal untuk diteruskan kepada nakhoda kapal.
2. Setelah Surat Persetujuan Berlayar diterima diatas kapal, nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditentukan.

Adapun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal penangkap ikan ditujukan demi kesejahteraan para nakhoda dan awak kapal penangkap ikan ataupun para nelayan itu sendiri karena faktor keselamatan merupakan pertimbangan utama dalam penerbitan dokumen persetujuan berlayar.

Syarat-syarat ketat dalam penerbitan Surat persetujuan Berlayar diharapkan akan menjamin kinerja serta kelancaran operasional kapal penangkap ikan ketika melakukan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di laut.⁷⁵ Berdasarkan pemaparan mengenai tindak pidana perikanan di atas diketahui bahwa pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar adalah tindakan melanggar hukum. Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar dikategorikan sebagai delik pelanggaran oleh Undang-Undang Perikanan.

Undang-Undang Perikanan telah menegaskan bahwa, setiap pengoperasian kapal penangkap ikan, wajib disertai dengan SPB. Pasal 42 ayat (3) UU No.45 tahun 2009 menyatakan: “setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan”

Berdasarkan pasal di atas dapat kita temukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap kapal perikanan
2. Berlayar melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.
3. Wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar.⁷⁶

Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal ini juga telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 98, yang berbunyi: “nakhoda kapal perikanan

⁷⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.51

⁷⁶ *Ibid*, h.53.

yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)“.

Adapun unsur-unsur pasal diatas adalah:

1. Nakhoda
2. Yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar bagi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

Dikatakan sebagai tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar, maka semua unsur-unsur diatas harus telah terpenuhi.

B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada

umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.⁷⁷ Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.⁷⁸

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut .⁷⁹

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁸⁰

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸¹

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸²

⁷⁷ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 21.

⁷⁸ *Ibid*, h.22

⁷⁹ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 123

⁸⁰ M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015. h. 9

⁸¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018. h. 54

⁸²Mahrus Ali. *Op.Cit*, h. 98.

Utrecht menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁸³

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁸⁴

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁸⁵ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

⁸³ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 2015, h. 253

⁸⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 88

⁸⁵ M. Hamdan. *Op.Cit*, h. 9-10

hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁸⁶

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁸⁷

Ketentuan tentang tindak pidana di bidang pelayaran, berjumlah 52 pasal, dan terdapat dalam Pasal 284, sampai dengan Pasal 336, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang untuk memudahkan dalam pemahamannya di bagi dalam 2 (dua) kategori yaitu : berdasarkan subyek pelaku dan berdasarkan pertanggungjawaban pidana.⁸⁸

1. Dari segi subyek hukum pelaku perseorangan, atau pelaku kelompok orang maupun badan swasta, terdapat dalam ketentuan masing masing sebagai berikut :

⁸⁶ *Ibid*, h. 10

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ Indonesia Legal Center Publishing, *Op.Cit*, h. 120

- a. Dipidana setiap orang yang mengoperasikan kapal asing yang mengangkut penumpang atau barang antar pulau di wilayah perairan Indonesia, tanpa izin pemerintah.
- b. Dipidana setiap orang yang melayani angkutan laut khusus yang mengangkut muatan barang milik pihak lain atau muatan barang umum pihak lain tanpa izin pemerintah.
- c. Dipidana Nakoda angkutan danau dan sungai yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin kesyahbandaran. Dan yang mengakibatkan kerugian barang maupun mengakibatkan kematian seseorang.
- d. Dipidana setiap orang WNI atau Badan Usaha yang mengoperasikan kapal pada angkutan diperairan tanpa izin usaha dari pemerintah.
- e. Dipidana setiap orang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa persetujuan pengoperasian dari menteri/gubernur/bupati/walikota bagi masing-masing kapal untuk melayani lintas pelabuhan di masing-masing wilayah antar provinsi dan antar Negara/antar kabupaten atau dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- f. Dipidana setiap orang yang menyelenggarakan jasa usaha angkuta di perairan, danau dan sungai tanpa izin pemerintah.

- g. Dipidana setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang atau barang terutama angkutan pos.
- h. Dipidana setiap orang termasuk penyedia jasa angkutan multimoda, yang tidak mengasuransikan tanggungjawabnya sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah /hilang/rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang/barang yang diangkut, kerugian pihak ketiga.
- i. Dipidana perusahaan angkutan perairan yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan untuk tidak dikenakan biaya tambahan, bagi penumpang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan anak dibawah usia lima tahun.
- j. Dipidana setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya yang tidak sesuai persyaratan pengemasan dan penumpukan di pelabuhan, penenaan tanda keselamatan atau tidak memberi tanda peringatan barang berbahaya, yang sesuai peraturan standar nasional maupun internasional, dan yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kematian seseorang.
- k. Dipidana setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau dan yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal, bongkar muat barang atau menaikkan atau menurunkan penumpang untuk kepentingan

sendiri diluar kegiatan di pelabuhan/diterminal khusus/terminal untuk kepentingan diri sendiri, Juga yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum, tanpa izin pemerintah.

- l. Dipidana setiap orang termasuk badan usaha yang melaksanakan kegiatan dipelabuhan, yang tidak memberikan jaminan ganti rugi atas pelaksanaan kegiatan di pelabuhan yang mengakibatkan kerusakan bangunan atau fasilitas pelabuhan.
- m. Dipidana setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dan belum ada penetapan pemerintah.
- n. Dipidana Nakhoda yang melayarkan kapanya sedangkan diketahuinya jika kapal itu tidak laik laut yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kematian seseorang.
- o. Dipidana setiap orang yang mengoperasikan kapan dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritime.
- p. Dipidana setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan navigasi/navigasi elektronik kapal. Termasuk yang mengoperasikan kapal yang tidak dilengkapi peralatan komunikasi radio dan kelengkapannya , juga peralatan meteorologi

- q. Dipidana Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar, namun tidak menyebarkan kepada pihak lain dan atau kepada pemerintah.
- r. Dipidana setiap orang yang mempekerjakan awak kapal yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional, juga yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta tanpa dokumen kepelautan yang dipersyaratkan.
- s. Dipidana setiap orang yang menghalang haling nakhoda dalam menjalankan kewajibannya berada di kapal selama berlayar.
- t. Dipidana setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.
- u. Dipidana setiap orang yang sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan rusak atau merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi-pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di laut, sungai dan danau serta telekomunikasi pelayaran.
- v. Dipidana setiap orang yang melakukan pengerukan atau reklamasi alur pelayaran atau kolam pelabuhan tanpa izin pemerintah.

- w. Dipidana Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, alihmuat dikolam pelabuhan, menundan dan membongkar muat barang berbahaya tanpa izin syahbandar.
 - x. Dipidana Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar, dan yang mengakibatkan kecelakaan kapal serta mengakibatkan kerugian harta benda dan kematian.
 - y. Dipidana awak kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.
 - z. Dipidana setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan diluar ketentuan peraturan perundang undangan dan mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup dan yang mengakibatkan kematian seseorang.
- 2.** Dari segi pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan dan kelompok orang maupun badan swasta atau badan pemerintah.
- Pertanggungjawaban pidana dimaksud adalah kesalahan pelaku yang terdiri atas Kesengajaan sebagai niat, dan sengaja karena insyaf akan kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, juga kelalaian serta sikap batin yang tercela maupun kekhilafan dari pelaku perbuatan yang diuraikan dalam peraturan pidana, dengan kata lain terdapat alasan pembedah dan alasan pemaaf dalam lingkup perbuatan yang

diuraikan dalam suatu peraturan pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan.

C. Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Atau Memalsukan Surat Izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI).

salah satu tindak pidana penangkapan ikan adalah dengan melakukan memalsukan surat izin berlayar dalam penangkapan ikan. Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.⁸⁹ Pemalsuan dari bahasa Belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu.⁹⁰

Pemalsuan yang artinya tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, tidak jujur, sumbang. Pemalsuan berarti proses, cara, perbuatan memalsukan. Dengan kata lain perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Sedangkan, surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termaksud angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.⁹¹

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan

⁸⁹ WJS. Poerwadarmina, *Op.Cit*, h.817

⁹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Pramadya Puspa, Semarang, 2017, h. 618

⁹¹ Adam Chazawi, *Op. Cit*, h. 97

dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.⁹²

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁹³

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

⁹² *Ibid*, h.98

⁹³ *Ibid*, h. 2-3.

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁹⁴

Ketidakbenaran dari sesuatu tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hal ini dikarenakan sipelaku menggunakan banyak cara yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kondisi tersebut.

Ketidakbenaran terhadap kebenaran tersebut dilakukan dengan cara :

1. Pemalsuan intelektuil dapat terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan mana sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu mempunyai isi tidak benar.
2. Pemalsuan materiil :
 - a. Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/huruf yang semula asli dan benar sedemikian rupa hingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain daripada yang aslinya. Benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu telah secara materiil dipalsukan, tetapi karenanya isinya juga menjadi palsu atau tidak benar.
 - b. Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan/surat sejak semula sedemikian rupa, hingga mirip dengan yang aslinya atau yang benarnya, tetapi bukan yang asli.⁹⁵

Penggolongan kejahatan pemalsuan didasarkan atas objek dari pemalsuaan, yang jika dirincikan lebih lanjut ada 6 (enam) objek kejahatan yang terdapat dalam KUHP yang antra lain adalah :

1. Keterangan di atas sumpah

⁹⁴ H.A.K. Mochammad Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 128

⁹⁵ H.A.K. Mochammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 2012, h. 155.

2. Mata uang
3. Uang kertas
4. Materai
5. Merek.
6. Surat.⁹⁶

Dengan perbuatan tersebut di atas, meskipun dapat digolongkan di dalam pemalsuan secara materiil, tetapi berhubung karenanya juga isinya menjadi palsu atau tidak benar, maka sekaligus terjadi pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual yang murni hanya dapat terjadi apabila suatu data/tulisan/surat merupakan data/tulisan/surat sendiri yang keseluruhannya asli, tidak diubah, tetapi pernyataan yang termuat di dalamnya adalah tidak asli atau tidak benar.

Faktor perizinan merupakan salah satu kerangka pengendalian penangkapan ikan, untuk itulah dalam kegiatan penangkapan ikan wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Dalam pemberian izin penangkapan harus mempertimbangkan sumber daya ikan yang tersedia, kapal, serta alat penangkap ikan yang digunakan. Tindak pidana *illegal fishing* memerlukan penanganan yang lebih serius karena kegiatan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap perekonomian nasional, tetapi juga akan menimbulkan kerusakan ekologi dan sumber daya laut Indonesia.⁴³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

⁹⁶ *Ibid.* h.6

⁴³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.67

Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur dengan jelas mengenai perizinan ini, yaitu:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan kapal motor luar atau berukuran tertentu (nelayan kecil).

Mengenai SIUP diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.⁴⁴ Mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau

⁴⁴ *Ibid*, h.68.

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia/asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Peraturan Menteri perhubungan No:KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
5. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan.⁴⁵

Menurut Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan

⁴⁵ <http://www.dkp.go.id>. *Departemen Kelautan dan Perikanan Tangani Illegal Fishing*, diakses tanggal 10 Pebruari 2023

kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar perikanan begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) yang merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap kapal yang akan beroperasi diatur secara tegas didalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*). Adapun mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) menurut peraturan menteri tersebut diatur dalam pasal (3), yaitu:

1. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010 dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*master sailing declaration*) sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010.
 - b. Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.
2. Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:
 - a. bukti pembayaran jasa kepelabuhan.
 - b. bukti pembayaran jasa kenavigasian.
 - c. bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan.
 - d. persetujuan (*clearance*) Bea dan Cukai.
 - e. persetujuan (*clearance*) Imigrasi
 - f. persetujuan (*clearance*) karantina kesehatan.
 - g. persetujuan (*clearance*) karantina hewan dan tumbuhan.
3. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan diatas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan

dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*master sailing declaration*).⁴⁶

Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar adalah tindakan melanggar hukum.⁴⁷ Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar dikategorikan sebagai delik pelanggaran oleh Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Perikanan telah menegaskan bahwa, setiap pengoperasian kapal penangkap ikan, wajib disertai dengan SPB. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan: setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal ini juga telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 98 Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.72

⁴⁷ *Ibid*, h.73

Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi: Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi: Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya

disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan illegal fishing karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal perikanan yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan guna mendapatkan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat

melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “setiap orang dilarang:

1. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI.
2. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.”

Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan